

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan yang menyelenggarakan program akademik, vokasi, maupun profesi. Lembaga ini memiliki peran penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebudayaan, sekaligus melahirkan lulusan yang berkualitas agar dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan terbebas dari berbagai ancaman, termasuk tindak kekerasan sehingga tercipta suasana pembelajaran yang kondusif.

Kekerasan dapat dipahami sebagai tindakan, baik dengan maupun tanpa penggunaan kekuatan fisik, yang berpotensi membahayakan keselamatan tubuh maupun nyawa serta menimbulkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis. Perilaku semacam ini bisa muncul kapan pun dan di berbagai tempat, termasuk di lingkungan kampus. Kasus kekerasan di perguruan tinggi menjadi persoalan serius karena dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik korban, sekaligus mengganggu pencapaian akademiknya. Lebih jauh, kekerasan juga bisa menimbulkan suasana kampus yang tidak kondusif, sehingga mengurangi rasa aman dan nyaman bagi mahasiswa maupun staf. Kondisi ini bertentangan dengan Permendikbud Ristek No.55 Tahun 2024 Pasal 6 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi yang menegaskan bahwa “Warga Kampus, Pimpinan Perguruan Tinggi, dan Mitra Perguruan Tinggi bertanggung jawab dalam menciptakan Lingkungan pembelajaran yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan”.

Sebagai langkah pencegahan sekaligus penanganan kasus kekerasan di perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

Teknologi yang dipimpin Nadiem Makarim menerbitkan aturan resmi berupa Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) sebagai wadah khusus untuk menghadapi potensi maupun kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Satgas ini berperan dalam memberikan layanan pendampingan, bimbingan, serta menyampaikan informasi mengenai strategi pencegahan dan penanganan kasus. Selain itu, tim ini juga aktif menyelenggarakan kegiatan sosialisasi guna memperkuat upaya perlindungan civitas akademika. Seluruh kegiatan tersebut ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait pentingnya tindakan pencegahan maupun penanganan kekerasan.

Walupun telah ada berbagai upaya pencegahan dan penanganan, kasus kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual di lingkungan kampus masih kerap terjadi dan sering kali tidak dilaporkan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada November 2024 mencatat 1.919 kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan kekerasan di kampus masih menjadi isu serius. Asmarini dan Maliki (2019) mengemukakan bahwa korban memilih untuk tidak melapor karena takut dikhianati oleh pihak berwenang. Selain itu, korban juga sering kali tidak memiliki bukti yang cukup, kurang mendapat dukungan dari lingkungan sekitar, serta menghadapi ancaman atau tekanan dari pelaku yang umumnya berasal dari lingkaran terdekat.

Berdasarkan wawancara dengan ketua Satgas PPKS terkait dengan proses tindak kekerasan di UIN Imam Bonjol Padang, ia menyatakan masih terdapat kendala dalam penyampaian informasi dan sulitnya bagi civitas akademika UIN Imam Bonjol Padang dalam mengakses informasi baik itu layanan pengaduan, status pengaduan, serta berita seputar kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di UIN Imam Bonjol Padang.

Hal ini mendorong perlunya suatu sarana yang efektif untuk mendukung kemudahan akses informasi oleh civitas akademika UIN Imam Bonjol Padang.

Sebagai langkah penyelesaian dari permasalahan tersebut, perlu dirancang suatu sistem informasi yang memuat fitur-fitur yang akan memudahkan korban dalam mengakses informasi seperti layanan pengaduan, pelacakan status pengaduan, serta informasi seputar kegiatan monitoring dan edukasi pencegahan serta penanganan tindak kekerasan di UIN Imam Bonjol Padang. Perancangan sistem ini ditujukan untuk memperkuat aspek keselamatan, meningkatkan kesejahteraan, serta menjamin perlindungan hak-hak korban kekerasan di UIN Imam Bonjol Padang.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sopandi & Maulana (2021) mengenai sistem informasi pengaduan tindak kekerasan berbasis web di P2TP2A Kota Serang menunjukkan bahwa pengembangan sistem dengan target pengguna yang spesifik, seperti staf P2TP2A dan masyarakat, dapat membantu proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan.

Namun, fokus penelitian ini adalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkup Kota Serang menggunakan metode pengembangan *Six Sigma*, sementara penelitian yang dilakukan penulis lebih menitikberatkan pada tindak kekerasan di lingkup kampus UIN Imam Bonjol Padang dengan metode *Rapid Application Development* (RAD).

Selain itu, Manullang dkk., (2024) dalam penelitiannya tentang aplikasi pelaporan kekerasan seksual dan narkoba berbasis website di Universitas Katolik Santo Thomas Medan menggunakan metode *Waterfall*. Metode ini memungkinkan pengembangan aplikasi secara terstruktur dan terorganisir, tetapi kurang fleksibel terhadap perubahan dibandingkan metode RAD yang diterapkan dalam penelitian ini. Metode RAD memiliki keunggulan berupa proses iteratif yang memungkinkan evaluasi dan penyesuaian pada setiap tahap pengembangan, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna.

Penelitian Riyadli dkk., (2020) pada sistem informasi keuangan berbasis web juga menggunakan metode RAD. Penelitian ini relevan dengan penelitian saat ini, karena metode dan pendekatan yang digunakan serupa. Metode RAD memungkinkan tim pengembang untuk menghasilkan sistem yang sepenuhnya berfungsi dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode RAD dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengembangkan fitur yang akan memudahkan korban dalam mengakses informasi seperti layanan pengaduan, berita acara, kegiatan monitoring dan edukasi pencegahan serta penanganan tindak kekerasan di UIN Imam Bonjol.

Dengan demikian, penelitian ini mengadopsi metode RAD dan konsep-konsep dari penelitian sebelumnya untuk merancang sistem yang relevan dengan kebutuhan dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di UIN Imam Bonjol Padang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang dan identifikasi masalah sebelumnya, rumusan masalahnya adalah bagaimana cara merancang dan membangun sistem informasi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di UIN Imam Bonjol Padang?

C. Batasan Masalah

Dengan mempertimbangkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. Sistem Informasi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan ini adalah sistem yang dibuat penulis dan dikelola oleh pihak Satgas PPKS UIN Imam Bonjol Padang.
2. Sistem ini akan ditujukan kepada civitas akademika UIN Imam Bonjol Padang.
3. Sistem informasi ini hanya berfokus pada pelaporan dan pendataan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang, tetapi tidak mencakup proses investigasi atau penyelesaian hukum terhadap kasus yang dilaporkan

4. Pengembangan sistem informasi ini dilakukan dengan menerapkan metode *Rapid Application Development* (RAD).

D. Tujuan Penelitian

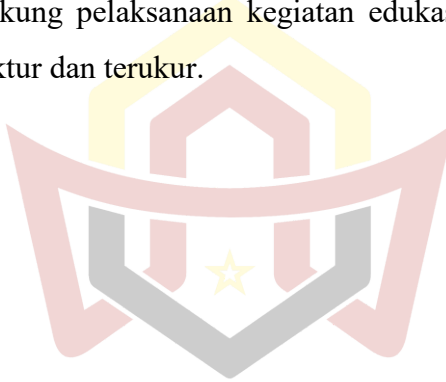
Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di UIN Imam Bonjol Padang.

E. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang diperoleh penulis dari penelitian skripsi ini meliputi:

1. Bagi Penulis
 - a. Memenuhi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) di Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Imam Bonjol Padang.
 - b. Mengaplikasikan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam praktik nyata, sekaligus menambah wawasan dan keterampilan.
 - c. Mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang kondisi serta tantangan yang ada di dunia kerja.
2. Bagi Universitas
 - a. Sebagai bahan evaluasi terhadap kompetensi mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam merancang dan membangun sistem informasi berbasis kebutuhan nyata di lingkungan kampus.
 - b. Meningkatkan kualitas lulusan melalui keterlibatan langsung dalam penyelesaian permasalahan riil yang dihadapi oleh civitas akademika, khususnya pada strategi mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam lingkungan universitas.
 - c. Mendorong citra universitas sebagai institusi pendidikan yang responsif terhadap isu-isu sosial di kampus serta mendorong pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan dan perlindungan warga kampus.

3. Bagi Mahasiswa dan Civitas Akademika UIN Imam Bonjol Padang
 - a. Memberikan rasa aman dengan adanya saluran pelaporan yang transparan dan mudah diakses.
 - b. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan kekerasan melalui informasi yang terintegrasi dalam sistem.
4. Bagi SATGAS-PPKS
 - a. Mempermudah proses pelaporan tindak kekerasan secara cepat dan aman.
 - b. Membantu dalam monitoring dan dokumentasi kasus kekerasan untuk pengambilan kebijakan yang lebih tepat.
 - c. Mendukung pelaksanaan kegiatan edukasi anti-kekerasan secara terstruktur dan terukur.



UIN IMAM BONJOL
PADANG